

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses penyelesaian sengketa hukum perdata di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri yang mengadili perkara wanprestasi jaminan utang piutang, maka jalan yang pertama kali ditempuh yaitu mediasi sebagai sebuah bentuk perdamaian. Lahirnya mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (PERMA No. 1 Tahun 2008) yang direvisi menjadi PERMA No.1 Tahun 2016, menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹ Dalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.²

Mediasi dianggap sebagai *instrument* efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pasal 130 *Herziene Indonesiasch Reglement* 154 *Reglement of de Bukherlijke Rechtsvordeling* (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg) yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang

¹ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, PERMA No.1 Tahun 2016, Pasal 1.

² *Ibid*, Pasal 4.

pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut.³

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (SEMA No. 1 Tahun 2002) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai *Ajudicator* (Pihak ketiga yang diangkat oleh para pihak yang bertujuan untuk mengajukan pendapat dengan cara pembuktian dan argumentasi), tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan.⁴ Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁵

Mediator dalam proses mediasi bukan hanya sekedar perantara yang menyampaikan pendapat dari satu pihak ke pihak lainnya. Lebih dari itu, mediator berperan sebagai fasilitator dialog yang menciptakan ruang aman dan kondusif bagi para pihak untuk menyuarakan kepentingan mereka secara jujur dan terbuka.⁶ Jika tidak ada mediator dalam suatu Pengadilan maka dapat menunjuk salah satu hakim untuk dijadikan hakim mediator. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) PERMA No. 1

³ Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, *Prosedur Mediasi*, <https://Pn-Balebandung.Go.Id/Prosedur-Mediasi.Html>, Akses Tanggal 6 November 2025.

⁴ Syahril Abbas, 2017, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.17.

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, 2021, *Mediasi Pengadilan*, Alumni, Bandung, hlm.32.

⁶ Chandra Khoirunnas, *Mediator Penyemai Damai Di Ruang Mediasi*, <https://dandapala.com/article/detail/mediator-menyemai-damai-di-ruang-mediasi>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2025.

Tahun 2016: Mediator Non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di Pengadilan.⁷

Istilah mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada ditengah.⁸ Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yakni sebagai proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak *imparsial* bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁹ Pendapat Garry tentang mediasi tidak hanya sebatas lingkup pengertian dan bahasa, melainkan segala bentuk proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menghadirkan orang ketiga sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan bernegosiasi.

Peran mediator dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak (berada ditengah-tengah), berada pada posisi netral dan tidak memihak pada penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁰

Mediator adalah suatu *entitas* yang berfungsi sebagai perantara, bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara kedua *entitas* atau lebih yang memiliki kepentingan atau sudut pandang yang berbeda. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “mediator”

⁷ PERMA No.1 Tahun 2016, *Op.Cit*, Pasal 11

⁸ Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 21.

⁹ Garry Goopaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta, hlm.201.

¹⁰ Syahrizal Abbas, 2017 *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 62.

diartikan sebagai pihak ketiga yang berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hukum.¹¹

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya tidak dapat dihindarkan. Hubungan hukum tersebut sering kali menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering terjadi adalah perjanjian. Perjanjian merupakan dasar utama dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Dalam praktiknya, perjanjian pinjam-meminjam uang sering kali disertai dengan suatu bentuk jaminan untuk memberikan rasa aman bagi pihak pemberi pinjaman. Jaminan memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan kewajiban debitur terhadap kreditur.

Menurut Gatot Supramono, Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.¹² Jaminan adalah aset atau harta peminjam (debitur) yang di serahkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan jika suatu saat debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menjelaskan bahwa, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan

¹¹ Nabila Anis Dwicahyati, 2022, *Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Buntul*, Yogyakarta, hlm.23

¹² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hlm.75.

debitur itu.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut aset yang dapat dijadikan jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Oleh karena itu, jaminan dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UU No. 4 Tahun 1996):

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UU No.5 Thn 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain;¹⁴

Salah satu contoh perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor Perkara 13/Pdt.G/2025/PN Tkn, Perjanjian utang-piutang dengan jaminan sertifikat tanah yang diajukan oleh debitur dengan tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Konsep tersebut seharusnya dapat terealisasi mekanisme tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, saat ini sebagian sistem perjanjian yang dilakukan salah satu pihak cenderung tidak sesuai dengan akad yang disepakati seperti awal perjanjian.

Perjanjian yang tidak memenuhi selama jangka waktu pelunasan utang-piutang, baik itu kreditur maupun debitur. Hal ini dapat menyebabkan kerugian secara finansial maupun non-finansial, reputasi hingga gangguan dalam operasional bisnis bagi kreditur maupun debitur, atau disebut dengan wanprestasi.

¹³ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU Nomor 4 Tahun 1996.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan, atau wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan.¹⁵ Untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum inggris disebut dengan istilah *default*, *nonfulfillment* atau *breach of contract*. Terjadinya wanprestasi ini mengakibatkan pihak lain menjadi dirugikan, sehingga pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Konsekuensi dari adanya wanprestasi adalah bahwa debitur tidak dapat membayar utang yang ada, sehingga terdapat barang-barang yang dijadikan sebagai sebuah jaminan untuk pelunasan utang yang ada.¹⁶

Pengadilan Negeri Takengon, sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menangani perkara wanprestasi perjanjian utang-piutang dengan jaminan, perlu melakukan proses mediasi sebagai solusi awal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mendapatkan kesepakatan baru yang disetujui.

Melalui kebebasan yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi memungkinkan kepada mediator untuk memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dilakukan oleh Pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.¹⁷ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat

¹⁵ Munir Faudy, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

¹⁶ Niru Anita Sinaga dan Nurlaly Darwis, 2020, Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Universitas Suryadarma*, hlm. 44.

¹⁷ Mahdalena Hanifah, 2016, Kajian Yuridis Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, *Adhaper: jurnal hukum acara perdata*, Vol.2, No.1, hlm.2-3.

para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁸

Dalam praktiknya, mediasi dilakukan sebelum perkara wanprestasi memasuki tahap persidangan. Para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai dengan bantuan mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan.¹⁹ Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Mediasi diharapkan menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan karena bersifat mendamaikan para pihak yang memiliki perkara wanprestasi. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan mediasi belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Meskipun peraturan tersebut menjelaskan secara komprehensif mengenai tahapan mediasi, pada praktiknya Pengadilan Negeri Takengon hanya berhasil menyelesaikan sebagian kecil sengketa melalui mediasi. Hal ini memang lazim dan tidak melanggar ketentuan PERMA, namun beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan mediasi perlu dipertimbangkan, seperti kemampuan para pihak dalam berkomunikasi, kehadiran para pihak, serta sikap hakim mediator selama proses mediasi.

Keberhasilan mediasi dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-litigasi didalam Pengadilan dapat menjadi alternatif efektif dalam menyelesaikan konflik perdata, khususnya yang berkaitan dengan utang-

¹⁸ Pengadilan Agama Tangerang, Pengertian Mediasi, <https://Pa-Tangerangkota.Go.Id/Pengertian-Mediasi/>, Tanggal Akses 23 Februari 2026.

¹⁹ Cut Ifonna Iasha, 2025, Efektivitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, hlm.4.

piutang dan jaminan tanah. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti, mengingat tidak semua perkara wanprestasi berhasil dimediasi. Diperlukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, kedudukan hukum jaminan sertifikat tanah dalam sengketa wanprestasi, serta implikasi yuridis dari akta perdamaian yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran mediator dalam mediasi sebagai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dengan jaminan melalui proses mediasi. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan mediasi dalam konteks penyelesaian sengketa utang piutang. Maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Utang-Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Tanah (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Takengon).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi utang-piutang dengan jaminan sertifikat tanah antar para pihak yang terlibat melalui mediasi di Pengadilan Negeri Takengon?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang-piutang dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Takengon?

3. Bagaimana upaya yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang-piutang dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Takengon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis tentang penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang-piutang dengan jaminan sertifikat tanah melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Takengon.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang-piutang dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Takengon.
3. Mengetahui upaya yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang-piutang dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Takengon.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pihak yang mengalami kendala wanprestasi. Memberikan pemahaman untuk mempertimbangkan penyelesaiannya dengan melalui proses mediasi sebelum melanjutkan ke persidangan. Para pihak baik itu orang maupun badan hukum dapat menyadari bahwa proses mediasi bisa menjadi alternatif yang dapat lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan melanjutkan ke persidangan dalam menyelesaikan

wanprestasi utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah. Hal ini dapat membantu para pihak untuk mempercepat menyelesaikan sengketa.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya kajian hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep wanprestasi dalam perjanjian dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut diatur dalam kerangka hukum perdata. Ini akan memberikan kontribusi teoritis pada literatur hukum perdata, terutama dalam hal penyelesaian sengketa kontraktual. Penyelesaian mediasi sebagai salah satu pilihan yang akan diperdalam dan dianalisis dalam konteks utang piutang. Ini akan memberikan pemahaman teoretis yang lebih jelas mengenai mekanisme, fungsi, dan peran mediasi di Pengadilan Negeri Takengon dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas peran mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang ada di Pengadilan Negeri Takengon khususnya sengketa wanprestasi utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah, kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Takengon selama proses menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian utang-piutang dengan jaminan, serta solusi yang diberikan Pengadilan Negeri Takengon bagi para pihak agar penyelesaian perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Batasan penelitian terletak pada wilayah hukum Aceh Tengah.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran artikel dan penelitian yang berhubungan

dengan penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian melalui proses didalam Pengadilan ditinjau menurut hukum perdata. Adapun penelitian sebelumnya yang penulis ambil yaitu, sebagai berikut:

1. Jurnal M. Amir Maksu, Arina Novizas Shebubakar, Anis Rifai

Penelitian ini berjudul Analisis Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi : Studi Kasus Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Tanah. Hasil penelitian ini bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kompetensi mediator, kenetralan mediator, iktikad baik para pihak, serta komunikasi yang baik.²⁰

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yakni terletak pada fokus utama yang akan penulis bahas. Peran mediasi dalam penelitian ini membahas mengenai mediator yang berperan aktif selama proses mediasi berlangsung. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai peran mediasi serta tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Takengon. Pengaruh para pihak dan hakim mediator yang terlibat selama proses mediasi berlangsung.

2. Jurnal oleh Tami Rusli, Aprinisa, Raja Kapitan Diningrat

Penelitian ini berjudul Implementasi Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/Pn.Tjk). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang yang dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan wanprestasi adalah jika tidak melakukan apa yang

²⁰ Muhammad Amir Maksu, Dkk, 2025, Analisis Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi : Studi Kasus Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Tanah, *Binus Journal*, Vol.7, No.3.

sudah dijanjikan, lalai, ingkar janji atau melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya.²¹

Adapun Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini terletak pada proses penyelesaian sengketa yang diambil. Fokus pembahasan pada penelitian tami rusli dkk lebih menitikberatkan pada analisis suatu kasus dan membahas mengenai duduk perkara serta proses penyelesaiannya lebih mengutamakan melalui jalur non litigasi atau mediasi di luar pengadilan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan mengutamakan proses serta prosedur yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu sengketa wanprestasi terkhususnya utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah.

3. Skripsi oleh nabilla rainy jatmika

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Terhadap Objek Jaminan Sertifikat Tanah (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/Pngdt). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa tergugat wajib untuk membayarkan atas utang yang sudah ia perjanjikan kepada tergugat.²²

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada fokus utama penelitian. Penulis menitikberatkan fokus utama penelitian pada proses dan prosedur selama melakukan penyelesaian sengketa

²¹ Tami Rusli, Dkk, 2023, Implementasi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/Pn.Tjk), *Jurnal Rectum*, Vol.5, No.1, Januari.

²² Nabilla Rainy Jatmika, 2025, Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Terhadap Objek Jaminan Sertifikat Tanah (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/Pn.Gdt), *Skripsi*, Universitas Nasional, Jakarta.

utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas mengenai pelaksanaan eksekusi wanprestasi utang piutang dengan objek jaminan sertifikat tanah.

4. Jurnal oleh Karina Lolo Ujung, Azhari Ar, Muhammad Faisal Rahendra Lubis

Penelitian ini berjudul *Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Utang Piutang Di Dalam Gugatan Sederhana (Studi Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/Pn.Kdl)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerentuan pelaksanaan dari asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah proses pembuktian yang jauh lebih sederhana. Hal ini merupakan keinginan setiap individu yang beracara di Pengadilan, dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan didalam proses peradilan diharapkan proses beracara di Pengadilan akan memakan waktu yang singkat sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu besar.²³

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penyelesaian perkara yang dibahas. Dalam penelitian ini membahas mengenai proses peradilan sederhana, meskipun dengan tujuan yang sama, tetapi proses yang dilakukan berbeda dengan mediasi. Kedua penelitian sama-sama membahas wanprestasi utang piutang dengan jaminan namun melalui proses penyelesaian yang berbeda. Dalam penelitian penulis lebih menitikberatkan fokus penelitian pada proses mediasi yang ada di pengadilan sebelum dilakukannya persidangan.

²³ Karina Loo Ujung, Dkk, 2025, *Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Utang Piutang Di Dalam Gugatan Sederhana (Studi Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/Pn.Kdl)* *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.6, No.1, hlm.3.